



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.500, 2014

KPU. Rekapitulasi. Perolehan Suara. Penetapan Hasil. Pemilu Presiden.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
SERTA PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TERPILIH TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang mengatur tentang Rekapitulasi Penghitungan suara, Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.
11. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota.
12. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau nama lain.

13. Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, selanjutnya disebut PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di desa/kelurahan atau nama lain.
14. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah memenuhi persyaratan.
15. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
16. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di Tempat Penghitungan Suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama atau foto Pasangan Calon.
17. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
18. Rekapitulasi Penghitungan Suara, adalah proses pencatatan hasil perhitungan perolehan suara oleh PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU.
19. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon.
20. Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Saksi adalah saksi pasangan calon Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat surat mandat tertulis dari pasangan calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
21. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. kecamatan;
 - c. kabupaten/kota;
 - d. provinsi; dan
 - e. nasional.

- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. PPS melakukan rekapitulasi pada tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;
 - c. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten/kota;
 - d. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi pada tingkat provinsi; dan
 - e. KPU melakukan rekapitulasi pada tingkat nasional.
- (3) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas formulir:
- a. Model D/DA/DB/DC/DD PPWP merupakan Berita Acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 - b. Model D1/DA1/DB1/DC1/DD1 PPWP merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 - c. Model D2/DA2/DB2/DC2/DD2 PPWP merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 - d. Model D3/DA3/DB3/DC3/DD3 PPWP merupakan Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat di bawahnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 - e. Model D4/DA4/DB4/DC4 PPWP merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara kepada tingkat di atasnya;
 - f. Model D5/DA5/DB5/DC5/DD4 PPWP merupakan Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 - g. Model D6/DA6/DB6/DC6/DD5 PPWP merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan.

BAB II
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA/KELURAHAN
ATAU NAMA LAINNYA

Bagian Pertama
Persiapan

Paragraf 1
Penyusunan Jadwal Rapat

Pasal 3

- (1) PPS melaksanakan rapat rekapitulasi penghitungan suara setelah menerima kotak suara tersegel dari KPPS.
- (2) PPS menyusun jadwal rapat dengan membagi jumlah TPS dalam wilayah kerja PPS.
- (3) Penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar rekapitulasi dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.

Pasal 4

- (1) Ketua PPS wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi.
- (2) Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Saksi;
 - b. PPL; dan
 - c. KPPS.
- (3) Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat rekapitulasi;
 - b. tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi;
 - c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi di TPS pada wilayah kerja PPS;
 - d. setiap Saksi dari hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon; dan
 - e. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.

Paragraf 2
Pembagian Tugas

Pasal 5

- (1) Ketua PPS melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPS, Sekretariat PPS, dan Ketua KPPS.
- (2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Ketua PPS memimpin rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara;
 - b. Anggota PPS, Sekretariat PPS, dan Ketua KPPS bertugas:
 1. membacakan formulir Model C PPWP dan Model C1 PPWP dan lampiran;
 2. mencatat hasil penghitungan Perolehan Suara; dan
 3. menyiapkan formulir Model D PPWP, Model D1 PPWP dan Model D1 PPWP Plano.

Paragraf 3
Penyiapan Perlengkapan

Pasal 6

- (1) PPS menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara.
- (2) Perlengkapan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ruang rapat;
 - b. formulir Berita Acara dan Sertifikat;
 - c. kotak suara tersegel yang berisi Surat Suara dan dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
 - d. perlengkapan lainnya.

Pasal 7

PPS menyiapkan ruang rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dengan mempertimbangkan:

- a. kapasitas peserta rapat; dan
- b. penempatan kotak suara yang masih tersegel.

Pasal 8

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Model D PPWP;
- b. Model D1 PPWP;
- c. Model D1 PPWP Plano;
- d. Model D2 PPWP;
- e. Model D3 PPWP;
- f. Model D4 PPWP;
- g. Model D5 PPWP; dan
- h. Model D6 PPWP.

Pasal 9

- (1) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. segel Pemilu sebanyak 5 (lima) lembar;
 - c. spidol, sebanyak 1 (satu) buah;
 - d. *ballpoint*, sebanyak 2 (dua) buah;
 - e. lem perekat, sebanyak 1(satu) buah;
 - f. alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - g. daftar hadir peserta rapat.
- (2) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memuat formulir Model D PPWP dan D1 PPWP.
- (3) Segel Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:
 - a. sampul kertas yang memuat formulir Model D PPWP dan D1 PPWP, sebanyak 4 (empat) buah;
 - b. lubang kunci/gembok salah satu kotak suara yang berisi formulir Model D PPWP dan D1 PPWP, masing-masing 1 (satu) lembar.

Pasal 10

- (1) Kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dari seluruh KPPS diterima oleh PPS setelah pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.
- (2) PPS membuat Berita Acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model D3 PPWP.

- (3) PPS wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan**

**Paragraf 1
Rekapitulasi Penghitungan Suara**

Pasal 11

- (1) Rekapitulasi Penghitungan Suara dilaksanakan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh peserta rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Ketua PPS memberikan penjelasan mengenai:
- a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat desa/kelurahan atau nama lainnya.

Pasal 12

- (1) PPS dibantu oleh KPPS yang ditunjuk melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
- a. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf C;
 - b. mengeluarkan sampul yang berisi formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran;
 - c. menempelkan formulir Model C1 PPWP Plano pada papan rekapitulasi;
 - d. meneliti dan membaca dengan cermat penghitungan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1 PPWP dan C1 PPWP Plano;
 - e. membacakan formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan lampiran; dan
 - f. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model D PPWP, D1 PPWP dan D1 PPWP Plano.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS nomor 1 (satu) sampai dengan TPS nomor terakhir dalam wilayah kerja desa/kelurahan atau nama lainnya; dan

Pasal 13

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d ditandatangani oleh Ketua PPS, semua Anggota PPS dan Saksi yang hadir.
- (2) Dalam hal Anggota PPS dan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia menandatangani, formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup ditandatangani oleh Anggota PPS dan Saksi yang bersedia.
- (3) PPS menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5 PPWP kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. PPL.

Pasal 14

PPS mengumumkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat desa/kelurahan atau nama lainnya di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 15

- (1) PPS wajib menyerahkan kepada PPK:
 - a. kotak suara yang berisi formulir Model D PPWP, D1 PPWP dan D1 PPWP Plano di PPS dalam keadaan disegel; dan
 - b. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir di tingkat PPS dalam keadaan disegel.
- (2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. Surat Suara sah;
 - b. Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
 - c. Surat Suara yang tidak sah;
 - d. Surat Suara yang tidak terpakai termasuk sisa Surat Suara cadangan.
- (3) Penyerahan Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam formulir Model D4 PPWP dan tanda terima Model DA3 PPWP.

Paragraf 2
Penyelesaian Keberatan

Pasal 16

- (1) Saksi/PPL dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan suara kepada PPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi/PPL, PPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih penghitungan suara dengan formulir Model C1 PPWP Plano.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/PPL sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, PPS mengadakan pembetulan saat itu juga.
- (4) Pembetulan hasil penghitungan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua PPS dan Saksi yang hadir.
- (5) Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan PPS masih terdapat keberatan dari Saksi, PPS meminta pendapat dan rekomendasi PPL yang hadir.
- (6) PPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL.
- (7) PPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model D2 PPWP.
- (8) PPS memberi kesempatan kepada Saksi, PPL dan Pemantau untuk mendokumentasikan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara.
- (9) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa foto atau video.

BAB III

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

Bagian Pertama

Persiapan

Paragraf 1

Penyusunan Jadwal Rapat

Pasal 17

- (1) PPK melaksanakan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS.
- (2) PPK menyusun jadwal rapat dengan membagi jumlah desa atau nama lainnya/kelurahan dalam wilayah kerja PPS.
- (3) Penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar Rekapitulasi Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.

Pasal 18

- (1) Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara.**
- (2) Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:**
 - a. Saksi;**
 - b. Panwaslu Kecamatan; dan**
 - c. PPS.**
- (3) Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan ketentuan sebagai berikut:**
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara;**
 - b. tempat pelaksanaan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara;**
 - c. jadwal acara pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;**
 - d. setiap Saksi dari Pasangan Calon hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;**
 - e. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota; dan**
 - f. peserta rapat harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara.**

Paragraf 2**Pembagian Tugas****Pasal 19**

- (1) Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, dan Ketua PPS.**
- (2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:**
 - a. Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara;**
 - b. Anggota PPK, Sekretariat PPK, dan Ketua PPS bertugas:**
 - 1. membacakan formulir Model D PPWP dan Model D1 PPWP;**
 - 2. mencatat hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara; dan**
 - 3. menyiapkan formulir Model DA PPWP, Model DA1 PPWP dan Model DA1 Plano.**

Paragraf 3
Penyiapan Perlengkapan

Pasal 20

- (1) PPK menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara.
- (2) Perlengkapan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ruang rapat;
 - b. formulir Berita Acara dan sertifikat;
 - c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS; dan
 - d. perlengkapan lainnya.

Pasal 21

PPK menyiapkan ruang rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dengan mempertimbangkan:

- a. kapasitas peserta rapat; dan
- b. penempatan kotak suara yang masih tersegel.

Pasal 22

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Model DA PPWP;
- b. Model DA1 PPWP;
- c. Model DA1 PPWP Plano;
- d. Model DA2 PPWP;
- e. Model DA3 PPWP;
- f. Model DA4 PPWP;
- g. Model DA5 PPWP; dan
- h. Model DA6 PPWP.

Pasal 23

- (1) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. segel Pemilu sebanyak 5 (lima) lembar;

- c. spidol sebanyak 1 (satu) buah;
 - d. *ballpoint* sebanyak 2 (dua) buah;
 - e. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - f. alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - g. daftar hadir peserta rapat.
- (2) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memuat formulir Model DA PPWP dan DA1 PPWP.
- (3) Segel Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:
- a. sampul kertas yang memuat formulir Model DA PPWP dan DA1 PPWP, sebanyak 4 (empat) buah;
 - b. lubang kunci/gembok salah satu kotak suara yang berisi formulir Model DA PPWP dan DA1 PPWP, masing-masing 1 (satu) lembar.

Pasal 24

- (1) Kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) huruf d dari seluruh PPS diterima oleh PPK setelah pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPS.
- (2) PPK membuat Berita Acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model DA3 PPWP.
- (3) PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pasal 25

- (1) Rekapitulasi Penghitungan Suara dilaksanakan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh peserta rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
- a. agenda rapat;
 - b. tata cara rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Pasal 26

- (1) PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk melakukan rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut:
 - a. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d;
 - b. mengeluarkan sampul yang berisi formulir Model D PPWP dan D1 PPWP;
 - c. menempelkan formulir Model D1 PPWP Plano pada papan rekapitulasi;
 - d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model D PPWP, Model D1 PPWP dan Model D1 PPWP Plano; dan
 - e. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DA, DA1 PPWP Plano dan DA1 PPWP.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan dimulai dari PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja kecamatan.

Pasal 27

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d ditandatangani oleh Ketua PPK, semua Anggota PPK, dan Saksi yang hadir.
- (2) Dalam hal Anggota PPK dan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup ditandatangani oleh Anggota PPK dan Saksi yang bersedia.
- (3) PPK menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5 PPWP kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Panwaslu Kecamatan.

Pasal 28

PPK mengumumkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 29

- (1) PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota:
 - a. kotak suara yang berisi formulir Model DA PPWP, DA1 PPWP dan DA1 PPWP Plano dalam keadaan disegel;
 - b. kotak suara yang berisi formulir Model D1 PPWP dalam keadaan disegel; dan
 - c. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir di tingkat PPS dalam keadaan disegel.

- (2) Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam formulir Model DA4 PPWP dan formulir Model DB3 PPWP.

Paragraf 2

Penyelesaian Keberatan

Pasal 30

- (1) Saksi/Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada PPK apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi/Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan hasil penghitungan suara dalam formulir Model D1 PPWP Plano.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/Panwaslu Kecamatan sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, PPK mengadakan pembetulan saat itu juga.
- (4) Pembetulan hasil penghitungan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua PPK dan Saksi yang hadir.
- (5) Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan PPK masih terdapat keberatan dari Saksi, PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir.
- (6) PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi.
- (7) PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2 PPWP.
- (8) PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, dan Pemantau untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- (9) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa foto atau video.

BAB IV

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA

Bagian Pertama

Persiapan

Paragraf 1

Penyusunan Jadwal Rapat

Pasal 31

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK.

- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun jadwal rapat dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar rekapitulasi dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.

Pasal 32

- (1) Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi.
- (2) Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Saksi
 - b. Panwaslu Kabupaten/Kota; dan
 - c. PPK.
- (3) Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat rekapitulasi;
 - b. tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi;
 - c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi di KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - d. setiap Saksi dari Pasangan Calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - e. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - f. peserta rapat harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat rekapitulasi.

Paragraf 2

Pembagian Tugas

Pasal 33

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi penghitungan suara.
- (2) Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.

Paragraf 3
Penyiapan Perlengkapan

Pasal 34

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi.
- (2) Perlengkapan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ruang rapat;
 - b. Formulir Berita Acara dan Sertifikat;
 - c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK; dan
 - d. perlengkapan lainnya.

Pasal 35

KPU/KIP Kabupaten/Kota menyiapkan ruang rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dengan mempertimbangkan:

- a. kapasitas peserta rapat; dan
- b. penempatan kotak suara yang masih tersegel.

Pasal 36

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Model DB PPWP;
- b. Model DB1 PPWP;
- c. Model DB2 PPWP;
- d. Model DB3 PPWP;
- e. Model DB4 PPWP;
- f. Model DB5 PPWP; dan
- g. Model DB6 PPWP.

Pasal 37

- (1) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. segel Pemilu, sebanyak 4 (empat) lembar;
 - c. spidol sebanyak 1 (satu) buah;

- d. *ballpoint* sebanyak 2 (dua) buah;
 - e. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - f. alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada;
 - g. daftar hadir peserta rapat.
- (2) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memuat formulir Model DB PPWP dan DB1 PPWP.
- (3) Segel Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk menyegel pada Sampul kertas yang memuat formulir Model DB PPWP dan DB1 PPWP.

Pasal 38

- (1) Kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dari seluruh PPK diterima oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat Berita Acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model DB3 PPWP.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pasal 39

- (1) Rekapitulasi Penghitungan Suara dilaksanakan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh peserta rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan penjelasan mengenai:
- a. agenda rapat;
 - b. tata cara rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 40

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut:

- a. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d;
 - b. mengeluarkan sampul yang berisi formulir Model DA PPWP dan DA1 PPWP;
 - c. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA PPWP dan DA1 PPWP;
 - d. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB PPWP dan DB1 PPWP.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja kabupaten/kota.

Pasal 41

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, ditandatangani oleh semua Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir.
- (2) Dalam hal Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup ditandatangani oleh Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang bersedia.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5 PPWP kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (4) Penyerahan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dicatat dalam formulir Model DB4 PPWP dan formulir Model DC3 PPWP.

Pasal 42

KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dan/atau *website*.

Pasal 43

KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:

- a. kotak suara yang berisi formulir Model DA1 PPWP dalam keadaan disegel;
- b. kotak suara yang berisi formulir Model D1 PPWP dalam keadaan disegel; dan
- c. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir di tingkat PPS dalam keadaan disegel.

Paragraf 2

Penyelesaian Keberatan

Pasal 44

- (1) Saksi/Panwaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi/Panwaslu Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih penghitungan suara dengan formulir Model DA1 Plano.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota mengadakan pembetulan saat itu juga.
- (4) Pembetulan hasil penghitungan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir.
- (5) Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan KPU Kabupaten/Kota masih terdapat keberatan dari Saksi, KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota yang hadir.
- (6) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2 PPWP.
- (8) KPU/KIP Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan pemantau untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- (9) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa foto atau video.

BAB V
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
DI PROVINSI

Bagian Pertama
Persiapan

Paragraf 1
Penyusunan Jadwal Rapat

Pasal 45

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setelah menerima kotak suara tersegel dari KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun jadwal rapat dengan membagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kerja KPU Provinsi.
- (3) Penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar rekapitulasi dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.

Pasal 46

- (1) Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi.
- (2) Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Saksi;
 - b. Bawaslu Provinsi; dan
 - c. KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat rekapitulasi;
 - b. tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi;
 - c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi di KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - d. setiap Saksi hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - e. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat Provinsi.
 - f. peserta rapat harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat rekapitulasi.

Paragraf 2
Pembagian Tugas

Pasal 47

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi penghitungan suara.
- (2) Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.

Paragraf 3
Penyiapan Perlengkapan

Pasal 48

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi.
- (2) Perlengkapan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ruang rapat;
 - b. Formulir Berita Acara dan Sertifikat;
 - c. sampul tersegel yang berisi dokumen rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota; dan
 - d. perlengkapan lainnya.

Pasal 49

KPU Provinsi/KIP Aceh menyiapkan ruang rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dengan mempertimbangkan kapasitas peserta rapat.

Pasal 50

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Model DC PPWP;
- b. Model DC1 PPWP;
- c. Model DC2 PPWP;
- d. Model DC3 PPWP;
- e. Model DC4 PPWP;
- f. Model DC5 PPWP; dan
- g. Model DC6 PPWP.

Pasal 51

- (1) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. segel Pemilu, sebanyak 4 (empat) lembar;
 - c. spidol sebanyak 1 (satu) buah;
 - d. *ballpoint* sebanyak 2 (dua) buah;
 - e. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - f. alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada;
 - g. daftar hadir peserta rapat.
- (2) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memuat formulir Model DC PPWP dan DC1 PPWP.
- (3) Segel Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk menyegel pada Sampul kertas yang memuat formulir Model DC PPWP dan DC1 PPWP.

Pasal 52

- (1) Sampul tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c dari seluruh kabupaten/kota diterima oleh KPU Provinsi/KIP Aceh setelah pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh membuat Berita Acara penerimaan Sampul tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model DC3 PPWP.

Bagian Kedua**Pelaksanaan****Paragraf 1****Rekapitulasi Penghitungan Suara****Pasal 53**

- (1) Rekapitulasi Penghitungan Suara dilaksanakan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh peserta rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan penjelasan mengenai:
 - a. agenda rapat;
 - b. tata cara rekapitulasi di tingkat provinsi.

Pasal 54

- (1) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil dengan langkah sebagai berikut:
 - a. membuka sampul tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c;
 - b. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DB1 PPWP;
 - c. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DC PPWP dan DC1 PPWP.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan dimulai dari kabupaten/kota pertama sampai dengan kabupaten/kota terakhir dalam wilayah kerja provinsi.

Pasal 55

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, ditandatangani oleh semua Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Saksi yang hadir.
- (2) Dalam hal Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia menandatangani, formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup ditandatangani oleh Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Saksi yang bersedia.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DC5 PPWP kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Bawaslu Provinsi.
- (4) Penyerahan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU dicatat dalam formulir Model DC4 PPWP dan tanda terima Model DD3 PPWP.

Pasal 56

KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh.

Pasal 57

KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menyerahkan kepada KPU, sampul yang berisi formulir Model DC PPWP dan DC1 PPWP dalam keadaan disegel.

Paragraf 2
Penyelesaian Keberatan
Pasal 58

- (1) Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan suara kepada KPU Provinsi/KIP Aceh apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan formulir Model DB1 PPWP.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPU Provinsi/KIP Aceh mengadakan pembetulan saat itu juga.
- (4) Pembetulan hasil penghitungan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPU Provinsi dan Saksi yang hadir.
- (5) Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan KPU Provinsi masih terdapat keberatan dari Saksi, KPU Provinsi meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Provinsi yang hadir.
- (6) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi.
- (7) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DC2 PPWP.
- (8) KPU Provinsi/KIP Aceh memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Provinsi dan pemantau untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- (9) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto atau video.

BAB VI
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA SECARA NASIONAL

Bagian Pertama
Persiapan

Paragraf 1
Penyusunan Jadwal Rapat

Pasal 59

- (1) KPU melaksanakan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara setelah menerima Sampul tersegel dari KPU Provinsi dan PPLN yang dihimpun oleh Pokja PLN.

- (2) KPU menyusun jadwal rapat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60

- (1) Ketua KPU wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi.
- (2) Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Saksi;
 - b. Pasangan Calon/Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusul; dan
 - c. Bawaslu.
- (3) Dalam Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat rekapitulasi;
 - b. tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi;
 - c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi di KPU;
 - d. setiap Saksi dari Pasangan Calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - e. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat Pusat; dan
 - f. peserta rapat harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat rekapitulasi.

Paragraf 2

Pembagian Tugas

Pasal 61

- (1) KPU dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Penghitungan Suara.
- (2) Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.

Paragraf 3

Penyiapan Perlengkapan

Pasal 62

- (1) KPU menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi.

- (2) Perlengkapan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ruang rapat;
 - b. Formulir Berita Acara dan Sertifikat;
 - c. sampul tersegel yang berisi dokumen rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi; dan
 - d. perlengkapan lainnya.

Pasal 63

KPU menyiapkan ruang rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a dengan mempertimbangkan kapasitas peserta rapat.

Pasal 64

Formulir Berita Acara dan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Model DD PPWP;
- b. Model DD1 PPWP;
- c. Model DD2 PPWP;
- d. Model DD3 PPWP;
- e. Model DD4 PPWP; dan
- f. Model DD5 PPWP.

Pasal 65

Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. sampul kertas;
- b. segel Pemilu sebanyak 4 (empat) lembar;
- c. spidol sebanyak 1 (satu) buah;
- d. pulpen sebanyak 2 (dua) buah;
- e. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
- f. alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector*; dan
- g. daftar hadir peserta rapat.

Pasal 66

- (1) Sampul tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c diterima oleh KPU setelah pelaksanaan rekapitulasi di KPU Provinsi.
- (2) KPU membuat Berita Acara penerimaan Sampul tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model DD3 PPWP.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan**

Paragraf 1

Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pasal 67

- (1) Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh peserta rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2).
- (2) Ketua KPU memberikan penjelasan mengenai:
 - a. agenda rapat;
 - b. tata cara rekapitulasi di tingkat nasional.

Pasal 68

- (1) KPU melakukan rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut:
 - a. membuka sampul tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat 2 huruf c;
 - b. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas suara sah dan rincian perolehan tidak sah dalam formulir Model DC1 PPWP;
 - c. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam Berita Acara dan Sertifikat.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan dimulai dari provinsi pertama sampai dengan provinsi terakhir dalam wilayah negara.

Pasal 69

- (1) KPU mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DD dan DD1 PPWP.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua Anggota KPU dan Saksi yang hadir.
- (3) Dalam hal Anggota KPU dan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia menandatangani, formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Anggota KPU Provinsi dan Saksi yang bersedia.
- (4) KPU menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan tanda terima formulir Model DD4 kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Bawaslu.

Pasal 70

- (1) KPU menetapkan rekapitulasi perhitungan suara.
- (2) KPU mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana pada ayat (1) ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat dan/atau *website* KPU.

Paragraf 2**Penyelesaian Keberatan****Pasal 71**

- (1) Saksi/Bawaslu dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan suara kepada KPU apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi/Bawaslu, KPU wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan formulir Model DC1 PPWP dan Lampiran.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/Bawaslu sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPU mengadakan pembetulan saat itu juga.
- (4) Pembetulan hasil penghitungan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPU dan Saksi yang hadir.
- (5) Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan KPU masih terdapat keberatan dari Saksi, KPU meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu yang hadir.
- (6) KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu.
- (7) KPU wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DD2 PPWP.
- (8) KPU memberikan kesempatan kepada Saksi, Bawaslu dan pemantau untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
- (9) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa video atau foto.

BAB VII**PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH****Pasal 72**

- (1) KPU menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang Pleno terbuka yang dihadiri oleh Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bawaslu.

- (2) Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan KPU.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dan hari pemungutan suara.

Pasal 73

- (1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.
- (2) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon sebagaimana dimaksud ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua.
- (3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua.
- (4) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
- (5) Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
- (6) Perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah Pasangan Calon yang unggul di provinsi dan kabupaten/kota dengan jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang lebih banyak.

Pasal 74

- (1) Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ditetapkan dalam sidang Pleno dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam formulir Model DD PPWP.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada hari yang sama oleh KPU kepada:
 - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat;

- c. Dewan Perwakilan Daerah;
- d. Mahkamah Agung;
- e. Mahkamah Konstitusi;
- f. Presiden;
- g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
- h. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

BAB VIII

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Pasal 75

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- e. Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas;
- f. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di tempat atau waktu yang telah ditentukan.

Pasal 76

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Saksi Pasangan Calon atau Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi/KIP Aceh yang bersangkutan.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

Pasal 77

Dalam hal terjadi rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang yang disebabkan oleh kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan, maka rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah tanggal dan hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK atau KPU/KIP Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi/KIP Aceh.

Pasal 78

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPS dengan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh PPK, Saksi Pasangan Calon tingkat Kecamatan dan Saksi tingkat Desa atau nama lainnya/Kelurahan, Panwaslu Kecamatan, atau PPL, PPK melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPS yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari PPK dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota, Saksi tingkat Kabupaten/Kota dan Saksi tingkat Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang diterima oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, Saksi tingkat Provinsi dan Saksi tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU/KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari KPU Provinsi/KIP Aceh dengan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU, Saksi tingkat Pusat dan Saksi tingkat provinsi, Bawaslu dan Bawaslu Provinsi, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang

data yang termuat pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Provinsi/KIP Aceh yang bersangkutan.

Pasal 79

Selain keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara dapat dilakukan sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 80

Ketentuan mengenai Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama berlaku mutatis mutandis untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 81

Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan PPS dan PPK.

Pasal 82

Jenis Formulir Rekapitulasi Penghitungan Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 83

Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat dilengkapi dengan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang peraturan Komisi Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2014
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

HUSNI KAMIL MANIK

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2014**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

AMIR SYAMSUDIN